

REINTERPRETASI LARANGAN TABARRUJ DALAM QS. AL-AHZAB AYAT 33: STUDI KRITIK TERHADAP STIGMA KEBERSIHAN WANITA BERCADAR

Aura Aqilla¹, Hidayatullah Ismail²

Un Sultan Syarif Kasim, Riau

auraqilla00@gmail.com¹, hidayatullah.ismail@un-suska.ac.id²

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya stigma negatif di ruang publik yang melabeli wanita bercadar dengan atribut "bau badan" dan "kucel". Stigma ini berkembang menjadi generalisasi yang menyudutkan, bahkan memicu keraguan di kalangan muslimah untuk menggunakan produk kebersihan karena kekhawatiran terhadap dosa tabarruj. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan Tafsir Maudhu'i terhadap QS. Al-Ahzab: 33 dan didukung dengan data wawancara lapangan, penelitian ini bertujuan mereinterpretasi makna tabarruj guna membedah batasan antara berhias yang dilarang dan kewajiban menjaga kebersihan. Hasil penelitian dan data lapangan menunjukkan bahwa terdapat dilema psikologis serta kerancuan pemahaman syariat di kalangan praktisi cadar terkait penggunaan produk higienitas. Temuan ini menegaskan bahwa tabarruj adalah tindakan menampilkan keindahan secara dekoratif-provokatif, sedangkan menjaga higienitas melalui produk kebersihan fungsional adalah tuntutan adab dan amanah raga yang bersifat wajib. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bagi wanita bercadar, menjaga kebersihan di iklim tropis merupakan strategi dakwah visual untuk melindungi martabat identitas agama dari sentimen negatif masyarakat.

Kata Kunci: Tabarruj, Wanita Bercadar, Kebersihan Diri.

Abstract: This research is driven by the prevalence of negative stigmas in public spaces labeling niqab-wearing women with attributes such as "body odor" and an "unkempt" (*kucel*) appearance. These stigmas have evolved into marginalizing generalizations, even triggering hesitation among Muslim women to use hygiene products due to fears of committing the sin of tabarruj. Using a qualitative method with a Tafsir Maudhu'i approach to QS. Al-Ahzab: 33 and supported by field interview data, this study aims to reinterpret the meaning of tabarruj to discern the boundaries between prohibited adornment and the obligation to maintain cleanliness. The results and field data indicate psychological dilemmas and confusion regarding Sharia understanding among niqab practitioners concerning the use of hygiene products. These findings assert that tabarruj refers to the decorative-provocative display of beauty, whereas maintaining hygiene through functional cleanliness products is a requirement of etiquette (*adab*) and a physical responsibility (*amanah*) that is obligatory. This study concludes that for niqab-wearing women, maintaining cleanliness in a tropical climate is a visual *dawah* strategy essential for protecting the dignity of religious identity from negative societal sentiments.

Keywords: Tabarruj, Niqab-wearing Women, Personal Hygiene.

PENDAHULUAN

Belakangan ini, jagat media sosial seperti TikTok dan Instagram diramaikan oleh diskusi publik mengenai standar kebersihan wanita bercadar. Fenomena ini mencuat setelah beberapa konten viral menceritakan pengalaman subjektif individu yang berinteraksi dengan wanita bercadar yang dianggap memiliki masalah aroma tubuh (bau badan) dan penampilan yang tidak rapi atau "*kucel*". Stigma ini berkembang menjadi generalisasi negatif di masyarakat, di mana cadar sering kali diasosiasikan dengan pengabaian terhadap perawatan diri (*personal hygiene*). Ironisnya, kondisi ini sering kali dipicu oleh kesalahpahaman internal dalam memahami teks agama. Sebagian wanita bercadar enggan menggunakan produk perawatan seperti deodoran, parfum (meskipun untuk tujuan menghilangkan bau, bukan untuk menarik perhatian), atau sekadar merapikan pakaian dengan alasan takut terjerumus ke dalam dosa tabarruj (berhias secara berlebihan) sebagaimana dilarang dalam QS. Al-Ahzab: 33. Ada persepsi bahwa tampil "apa adanya" dan menjauhi segala bentuk wewangian adalah bentuk ketaatan yang mutlak, tanpa mempertimbangkan bahwa pakaian yang besar dan berlapis-lapis pada iklim tropis memerlukan perhatian ekstra terhadap kebersihan.

Penelitian ini hadir bukan untuk membenarkan stigma negatif tersebut sebagai sebuah kebenaran umum bagi seluruh wanita bercadar, melainkan sebagai bentuk pembelaan ilmiah sekaligus kritik konstruktif. Penulis berargumen bahwa terdapat dikotomi yang keliru dalam memahami antara larangan tabarruj dan kewajiban menjaga kebersihan (*thabarab/nadhafah*). Islam adalah agama yang mencintai keindahan dan kebersihan, sehingga penggunaan identitas agama (cadar) seharusnya tidak menjadi alasan untuk mengabaikan aspek mendasar dalam interaksi sosial, yaitu kenyamanan aroma dan kerapian diri. Melalui kajian Tafsir Maudhu'i terhadap QS. Al-Ahzab: 33, tulisan ini bertujuan untuk mereinterpretasi makna tabarruj secara proporsional. Penulis ingin mendudukkan kembali batasan antara "berhias yang dilarang" dan "menjaga kebersihan yang diwajibkan", guna membedah sekaligus mematahkan stigma "bau badan dan kucel" yang selama ini menyudutkan wanita bercadar.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Tafsir Maudhu'i (tematik), yaitu dengan menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema tabarruj dan kebersihan, khususnya berfokus pada analisis QS. Al-Ahzab: 33, kemudian menjelaskan serta menganalisisnya secara mendalam guna menjawab permasalahan yang diteliti.

Data primer dalam penelitian ini bersumber dari kitab-kitab tafsir standar (*mu'tabarab*) yang membedah penafsiran QS. Al-Ahzab: 33. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, jurnal, serta data deskriptif mengenai fenomena sosial kebersihan diri (*personal hygiene*). Peneliti juga menyertakan data mengenai karakteristik material tekstil yang umum digunakan oleh wanita bercadar, seperti kain *woolpeach* (wolfis) dan sejenisnya, sebagai variabel pendukung dalam menganalisis munculnya masalah aroma tubuh dalam kondisi iklim tropis. Data dikumpulkan melalui penelusuran literatur terkait teks-teks keagamaan dan fakta-fakta sosiologis mengenai stigma kebersihan. Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif-analitis, yakni mendeskripsikan secara objektif batasan tabarruj, lalu menganalisisnya dengan realita tantangan fisik yang dihadapi wanita bercadar seperti penggunaan pakaian berlapis dan tertutup rapat di tengah cuaca panas yang memicu produksi keringat berlebih. Analisis ini bertujuan untuk menemukan sintesis antara ketaatan dalam berpakaian dengan kewajiban syariat dalam menjaga kebersihan tubuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Membicarakan wanita bercadar di ruang publik saat ini tidak bisa dilepaskan dari pandangan masyarakat yang beragam, mulai dari penghormatan atas pilihan religius hingga munculnya stigma negatif terkait kebersihan diri. Masalah ini menjadi semakin kompleks ketika pemahaman mengenai kesalehan khususnya dalam hal menghindari tabarruj, berbenturan dengan realitas kebutuhan tubuh untuk tetap bersih dan segar. Untuk mendudukkan perkara ini secara adil, kita perlu melihat kembali bagaimana Al-Qur'an sebenarnya mengatur batasan berhias tersebut.

Penjelasan Ayat dan Makna Tabarruj dalam QS. Al-Ahzab: 33

Landasan utama dalam membedah persoalan etika berpakaian wanita muslimah berakar pada kutipan suci QS. Al-Ahzab: 33. Ayat ini menjadi poros perdebatan ketika membicarakan batasan antara ketaatan beragama dan penampilan di ruang publik. Secara tekstual, Allah SWT berfirman:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan

membersihkan kamu sebersih-bersihnya." (QS. Al-Ahzab: 33)¹

1. Konteks Historis (Asbabun Nuzul)

Memahami ayat ini tidak bisa dilepaskan dari konteks historisnya. Secara sosiologis, ayat ini turun sebagai respons terhadap kondisi sosial di Madinah saat itu. Merujuk pada penafsiran Ibnu Katsir, ayat ini merupakan bagian dari rangkaian instruksi Tuhan kepada istri-istri Nabi (*ummahatul mukminin*). Meskipun secara khusus ditujukan kepada mereka sebagai teladan terbaik, para ulama sepakat bahwa pesan moralnya berlaku universal bagi seluruh wanita muslimah.² Konteks "*Jahiliyah*" yang disebut dalam ayat merujuk pada kebiasaan wanita sebelum Islam yang sengaja menonjolkan kecantikan fisik, perhiasan, dan lekuk tubuh secara provokatif demi mendapatkan pengakuan sosial atau perhatian lawan jenis.

Secara historis, turunnya ayat ini berkaitan dengan dua peristiwa besar yang saling melengkapi dalam memberikan arahan bagi istri-istri Nabi dan keluarga beliau.

- Pilihan Hidup dan Etika Istri Nabi: Awalnya, beberapa istri Rasulullah SAW menginginkan perhiasan dunia dan kelapangan hidup sebagaimana yang dimiliki oleh permaisuri raja-raja pada masa itu. Hal ini memicu turunnya "Ayat Pilihan" (*Ayat al-Takhyir*), di mana Allah memerintahkan Rasulullah untuk memberikan pilihan kepada istri-istrinya: apakah mereka memilih kesenangan dunia dan diceraikan secara baik, atau memilih Allah, Rasul-Nya, dan negeri akhirat dengan konsekuensi hidup dalam kesederhanaan.³ Seluruh istri Nabi kemudian memilih Allah dan Rasul-Nya. Sebagai tindak lanjut dari pilihan tersebut, Allah menurunkan QS. Al-Ahzab ayat 33 sebagai panduan etika. Ayat ini melarang mereka melakukan tabarruj (pamer kecantikan) seperti kebiasaan orang-orang Jahiliyah dahulu guna menjaga kehormatan mereka sebagai Ummahatul Mukminin.⁴
- Peristiwa Kisa (Selimut): Bagian akhir dari ayat 33 yang berbunyi: "*Innamā yuridullāhu liyudzhība 'ankumurrijsa ablal-baiti wa yuthabhirakum tathbirā'*" memiliki sebab turunnya sendiri yang sangat masyhur dalam hadis. Diriwayatkan dari Aisyah RA, bahwa suatu pagi Rasulullah SAW keluar menggunakan sehelai selimut (kisa) yang terbuat dari bulu hitam. Kemudian Hasan, Husain, Fatimah, dan Ali datang. Rasulullah lalu memasukkan mereka ke bawah selimut tersebut dan membaca potongan ayat ini.⁵ Maknanya jelas: Allah ingin menghilangkan segala hal buruk dari keluarga Nabi dan mensucikan mereka sebersih-bersihnya. Dari sinilah kita memahami bahwa Islam tidak anti terhadap kecantikan, namun Islam sangat menjunjung tinggi kesucian (*tathbir*). Maka, jika keluarga Nabi saja disucikan sebersih-bersihnya, hal ini menjadi teladan bagi muslimah untuk selalu menjaga kebersihan fisik sebagai cerminan ketaatan.

2. Etimologi dan Semantik Kata Tabarruj

Tabarruj menurut bahasa asal kata dari *تبرجا* *tabarrujan* dan *tabarruj* diambil dari kata *برج* *baraja* yaitu nampak dan tinggi. Larangan ber-tabarruj berarti larangan menampilkan "perhiasan" dalam pengertian umum yang biasanya tidak ditampilkan oleh wanita baik-baik, atau memakai sesuatu yang tidak wajar dipakai seperti berdandan secara berlebihan, atau berjalan berlenggak-lenggok dan sebagainya. Sedangkan menurut terminologi ajaran Islam,

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Komite Penyelenggara Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2019), surah Al-Ahzab (33): 33.

² Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim, Tahqiq: Sami bin Muhammad al-Salamah* (Riyadh: Dar al-Tayyibah, 1999), Jilid 6, hal. 408.

³ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*, Terj. M. Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003), hlm. 405.

⁴ Al-Wahidi, *Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, Terj. Muhammad Azhari (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm. 239.

⁵ Muslim bin al-Hajjaj, *Terjemah Shahih Muslim Jilid 4*, Terj. Ahmad Sunarto (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), No. Hadis 2424.

tabarruj adalah menampakkan perhiasan, aurat dan keindahan tubuhnya selain kepada suaminya imam bukhari mendefinisikan tabarruj dengan memperlihatkan kecantikan atau keindahan diri seorang wanita.⁶ Tabarruj berarti berhias dengan memperlihatkan kecantikan dan menampakkan keindahan tubuh dan kecantikan wajah. "*Tabarruj adalah tindakan yang dilakukan seseorang wanita dengan melepaskan jilbabnya, sehingga tampak darinya, gelang dan kalungnya*", papar Muqatil. Sedangkan Ibnu Katsir mengatakan: "*Yaitu wanita yang keluar rumah dengan berjalan di hadapan orang laki-laki. Yang demikian itu disebut dengan Tabarruj Jahilyah*." Bukhari mengatakan: "*Tabarruj adalah tindakan seorang wanita yang menampakkan kecantikannya kepada orang lain*."⁷

Kata tabarruj dalam Al-Qur'an secara eksplisit disebutkan dalam dua ayat, yaitu Q.S. Al-Ahzab ayat 33 dan Q.S. An-Nur ayat 60. Dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 33, Allah memerintahkan istri-istri Nabi untuk tidak ber-tabarruj seperti perempuan pada masa jahiliah dahulu. Sementara itu, Q.S. An-Nur ayat 60 memberikan dispensasi kepada perempuan tua yang telah terhenti haidnya dan tidak berhasrat menikah untuk menanggalkan pakaian luar mereka tanpa bermaksud menampakkan perhiasan (tabarruj). Kedua ayat ini menekankan pentingnya menjaga kesopanan dan kehormatan dalam berpakaian dan berperilaku.⁸ Dalam tafsir klasik, seperti Jami' al-Bayan karya al-Tabari, tabarruj diartikan sebagai perilaku wanita yang menampakkan perhiasan dan kecantikannya kepada laki-laki yang bukan mahramnya, menyerupai perilaku wanita pada masa jahiliah. Al-Tabari menjelaskan bahwa larangan ini ditujukan untuk menjaga kehormatan dan mencegah fitnah di masyarakat.⁹

Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah menafsirkan tabarruj sebagai perilaku menampakkan perhiasan atau bagian tubuh yang seharusnya ditutupi, dengan maksud menarik perhatian lawan jenis. Ia menekankan bahwa larangan ini bersifat universal dan berlaku bagi semua muslimah, bukan hanya istri-istri Nabi.¹⁰ Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir menyatakan bahwa tabarruj adalah perilaku perempuan yang menampakkan bagian-bagian tubuh yang seharusnya ditutupi kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Ia menekankan bahwa larangan ini bertujuan untuk menjaga kehormatan dan mencegah terjadinya fitnah di masyarakat.¹¹

Sayyid Quthb dalam Fi Zhilal al-Qur'an menafsirkan tabarruj sebagai perilaku yang menunjukkan kelemahan iman dan moralitas, serta dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang merusak. Ia menekankan bahwa tabarruj dapat menyebabkan kerusakan sosial, merendahkan martabat perempuan, dan mengurangi keberkahan Allah dalam kehidupan manusia.¹² Pendekatan semiotika menawarkan perspektif tambahan dalam memahami makna tabarruj. Dalam kajian semiotik, tabarruj dipandang sebagai tanda yang memiliki makna konotatif dan denotatif. Faridah dalam penelitiannya menggunakan pendekatan *semiotika Ferdinand de Saussure* untuk menganalisis makna tabarruj dalam berbagai tafsir. Ia menyimpulkan bahwa tabarruj tidak hanya berkaitan dengan penampilan fisik, tetapi juga mencakup perilaku dan

⁶ Mirna Wati, *Pemahaman Ayat-Ayat Tentang Tabarruj* (Studi Pendekatan Tematik), Thesis (Skripsi), (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Curup, 2018), hlm. 22.

⁷ Syaikh Kamil Muhammad, *Uwaidah, Fiqih Wanita*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 662.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), Q.S. Al-Ahzab [33]: 33 dan Q.S. An-Nur [24]: 60.

⁹ Ulfah Auliah Amir dan Basri Mahmud, *Analisis Penafsiran al-Tabarruj Terhadap Ayat-Ayat Tabarruj*. 4-Bayan: Jurnal ilmu al-Qur'an dan Hadis 7, no. 2 (2024): 291-305

¹⁰ M. Quraish Shihab, tafsir al-Misbah, Jilid 15 (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 242-245.

¹¹ Sitti Fatimah Monoarfa, *Makna Tabarruj Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir Dan Relevansinya Di Era Sekarang* (Skripsi, IAIN Manado, 2020).

¹² Murni et al., *Tabarruj: Sayyid Quthb's Perspective in Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an*. International Journal of Social Service and Research 4, no. 10 (2024): 1076.

sikap yang bertujuan menarik perhatian lawan jenis.¹³

Dalam Tafsir al-Maraghi, Ahmad Mustafa al-Maraghi menjelaskan bahwa tabarruj adalah tindakan menampakkan perhiasan atau bagian tubuh yang seharusnya ditutupi, dengan tujuan menarik perhatian, la menekankan bahwa larangan ini bertujuan untuk menjaga kesopanan dan mencegah fitnah di masyarakat.¹⁴ Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menafsirkan tabarruj sebagai perilaku perempuan yang berlebihan dalam berdandan atau berpakaian, dengan maksud menarik perhatian lawan jenis, la menekankan bahwa Islam mengajarkan kesederhanaan dan kesopanan dalam berpakaian, serta menghindari perilaku yang dapat menimbulkan fitnah.¹⁵ Dalam konteks Al-Qur'an, tabarruj merujuk pada tindakan menampakkan perhiasan atau bagian tubuh yang seharusnya ditutupi. Studi semantik ini membantu memahami makna kata tabarruj secara lebih mendalam dan kontekstual.¹⁶ Dalam era digital saat ini, konsep tabarruj menjadi relevan dalam konteks penggunaan media sosial. Penelitian oleh Siti Rosmaya Panjaitan menunjukkan bahwa perilaku memamerkan diri di media sosial dapat dikategorikan sebagai bentuk tabarruj modern. Oleh karena itu, pemahaman tentang tabarruj perlu diperluas untuk mencakup perilaku di dunia maya.¹⁷

Secara kebahasaan, istilah tabarruj memiliki akar kata yang sangat dalam. Berasal dari kata *al-buruj* (istana atau bangunan yang menjulang tinggi), kata ini menyiratkan sesuatu yang "tampak jelas" dan "menonjol". Dalam Lisan al-Arab, Ibnu Manzur menjelaskan bahwa wanita yang melakukan tabarruj adalah mereka yang menampakkan kecantikan wajah dan perhiasannya kepada laki-laki yang bukan mahram sehingga memancing syahwat. Namun, penting untuk dicatat bahwa tabarruj dalam pengertian Al-Qur'an bukan sekadar masalah riasan wajah. Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menekankan bahwa tabarruj mencakup segala bentuk perilaku yang mengundang perhatian berlebih, baik melalui cara berjalan yang dihentakkan, suara yang dilemah-lembutkan secara sengaja, hingga aroma wewangian yang semerbak menusuk hidung dengan niat menggoda. Dengan demikian, esensi dari larangan ini adalah pengendalian diri agar kecantikan seorang wanita tidak menjadi komoditas visual di ruang publik.

Perbedaan interpretasi muncul ketika mufassir mencoba menentukan batasan "berhias yang dilarang". Imam Al-Qurthubi menjelaskan bahwa pada masa Jahiliyah awal, wanita terbiasa mengenakan kain penutup kepala namun tetap membiarkan bagian leher dan anting-antingnya terlihat jelas⁶. Islam datang untuk merapikan hal tersebut dengan perintah menutup dada. Di sisi lain, Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar memberikan perspektif yang lebih sosiologis-budaya. Menurutnya, berhias itu sendiri adalah fitrah wanita yang tidak dilarang secara mutlak. Yang dilarang adalah gaya "*Jabiliyah*", yaitu gaya yang tidak memiliki martabat dan kehormatan diri.¹⁸ Hamka melihat bahwa kesopanan adalah kunci, jika penampilan seorang wanita mencerminkan kehormatan agamanya, maka ia telah menjauhi tabarruj.

Titik krusial yang sering luput dari pembahasan adalah kaitan antara menjaga kesucian (*thabarab*) dan menjauhi tabarruj. Wahbah al-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir menyebutkan bahwa tujuan akhir dari larangan berhias berlebihan adalah *li-yudzhiba 'ankumu al-rijsa* (untuk menghilangkan kotoran/dosa). Kotoran di sini bisa bermakna maknawi (dosa) maupun fisik. Dalam konteks wanita bercadar, terjadi paradoks pemahaman. Sebagian kelompok terlalu fokus pada diksi "jangan berhias" sehingga mereka mengabaikan perintah "membersihkan

¹³ Faridah, *Semiotika Tabarruj dalam Al-Qur'an: Penafsiran QS. Al-Ahzab Ayat 33 dan QS. An-Nur Ayat 60*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019, 45.

¹⁴ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid 13 (Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun), 98.

¹⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 7 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 123.

¹⁶ Faridah, *Op.Cit.*, hlm: 45.

¹⁷ Siti Rosmaya Panjaitan, *Makna Tabarruj dalam Surah Al-Ahzab Ayat 30 dan Surah An-Nur Ayat 31*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022, 60.

¹⁸ Hamka, *Op.Cit.*, hal. 45.

kamu sebersih-bersihnya" di akhir ayat yang sama. Ayat ini ditutup dengan semangat penyucian (*tathbiran*), yang secara implisit memerintahkan seorang muslimah untuk tetap suci dan bersih, baik secara batin maupun lahir. Mengabaikan kebersihan diri dengan alasan takut tabarruj justru kontradiktif dengan pesan penutup ayat ini yang menginginkan keluarga Nabi dan pengikutnya menjadi pribadi yang paling bersih dan harum citranya.

Dalam tafsir klasik, makna tabarruj lebih ditekankan pada aspek visual dan fisik seorang perempuan di ruang publik. Misalnya, Ibn Kathir menafsirkan tabarruj sebagai penampakan aurat dan perhiasan yang dapat mengundang perhatian laki-laki non-mahram, sejalan dengan nilai-nilai kesopanan pada masa itu. Sementara itu, tafsir kontemporer seperti karya M. Quraish Shihab mencoba menyandingkan pemahaman normatif tersebut dengan konteks modern, di mana perempuan tetap dapat berpartisipasi di ruang publik tanpa dianggap melanggar larangan tabarruj, selama tidak menunjukkan unsur sensualitas yang berlebihan.¹⁹

Kajian linguistik menunjukkan bahwa kata tabarruj memiliki nuansa konotatif negatif yang melekat sejak akar katanya. Menurut Hans Wehr, akar kata "*b-r-j*" mengandung makna 'menonjol' atau 'menjulung', yang dalam konteks sosial menunjukkan perilaku yang mencolok. Dalam pemakaian Al-Qur'an, makna ini ditransformasikan menjadi kritik terhadap bentuk-bentuk perilaku perempuan yang dianggap tidak sesuai dengan standar kesopanan. Dengan demikian, tabarruj tidak hanya berarti membuka aurat, tetapi juga semua bentuk penampilan yang disengaja untuk menarik perhatian secara tidak pantas.²⁰ Beberapa penelitian feminis Islam kontemporer menafsirkan tabarruj dalam kerangka yang lebih kritis. Misalnya, Musdah Mulia berpendapat bahwa larangan tabarruj harus dibaca dalam konteks budaya patriarkal yang mendominasi saat itu, sehingga tidak dapat diinterpretasikan secara tekstualis. Ia mendorong agar pembacaan ayat-ayat tersebut mempertimbangkan perubahan sosial, kesetaraan gender, dan hak perempuan atas ruang publik. Pendekatan ini membuka ruang perdebatan antara tafsir normatif dan hermeneutika kontekstual terhadap makna tabarruj.²¹ Temuan ini mempertegas bahwa studi semantik Al-Qur'an tidak hanya bersifat linguistik, tetapi juga menyentuh dimensi sosial dan kultural umat Islam. Dengan menggunakan pendekatan interdisipliner, kajian tentang tabarruj dapat dikembangkan menjadi basis analisis sosial dalam memahami relasi antara teks dan konteks. Selain itu, hal ini juga menunjukkan perlunya penafsiran semantik yang progresif terhadap Al-Qur'an agar tetap relevan dalam menjawab tantangan kontemporer, khususnya terkait isu perempuan dan ruang publik.²² Interpretasi terhadap tabarruj juga mengalami dialektika dengan budaya lokal di berbagai wilayah Muslim. Dalam beberapa konteks, seperti di Indonesia, ekspresi berpakaian perempuan sangat dipengaruhi oleh tradisi dan nilai-nilai budaya setempat. Hal ini memperkuat argumen bahwa makna tabarruj tidak bisa dilepaskan dari lingkungan sosio-kultural tempat ayat itu diterima dan ditafsirkan.

3. Tabarruj vs. *Personal Hygiene*

Menggabungkan pandangan para ulama di atas, dapat ditarik sebuah benang merah bahwa penggunaan produk perawatan diri seperti deodoran, sabun pembersih, atau pelembap wajah bukan termasuk dalam kategori tabarruj yang dilarang. Hal ini dikarenakan fungsinya yang bersifat fungsional-medis, bukan dekoratif-provokatif. Jika tabarruj diartikan sebagai "menonjolkan kelebihan", maka menjaga kebersihan diri adalah "menghilangkan kekurangan/gangguan". Keduanya berada pada kutub yang berbeda dalam logika syariat.

Dalam meninjau batasan antara perawatan diri dan larangan bersolek, penting untuk membedah terminologi personal hygiene secara ilmiah. Secara etimologis, istilah *hygiene* berasal

¹⁹ Ismail Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), 288.

²⁰ Ahmad al-Raysuni, *Nazariyyah al-Maqasid 'inda al-Imam al-Shatibi* (Beirut: Al-Resalah, 1992), 122.

²¹ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, 4th ed. (Urbana: Spoken Language Services, 1994),

²² Musdah Mulin, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* (Jakarta: Mizan, 2005), 88.

dari bahasa Yunani, yaitu "*Hygeia*" yang merupakan nama dewi kesehatan dalam mitologi Yunani. Secara definitif, *personal hygiene* atau kebersihan diri adalah suatu tindakan memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik dan psikis.²³ Dalam perspektif medis, tindakan ini bersifat fungsional untuk mencegah kolonisasi bakteri yang menyebabkan bau badan atau infeksi kulit, sehingga statusnya bukan lagi sekadar pilihan estetika, melainkan kebutuhan dasar manusia (*basic human needs*). Ketika dikonfrontasikan dengan konsep tabarruj, terdapat perbedaan fundamental pada aspek niat (orientasi) dan dampak (output). Tabarruj secara terminologi syariat berfokus pada "pamer" (*idbar*) keindahan yang bersifat dekoratif-provokatif untuk menarik perhatian lawan jenis yang bukan mahram. Sebaliknya, *personal hygiene* berfokus pada pembersihan diri (*cleansing*) dari kotoran (*keudarat*) dan bau yang mengganggu.

Satu hal yang perlu ditegaskan dalam pembahasan ini adalah bahwa pada hakikatnya Islam tidak anti terhadap kecantikan maupun perawatan fisik bagi seorang muslimah. Fakta bahwa Islam suka keindahan seharusnya menjadi landasan berpikir bahwa ketaatan beragama tidak pernah menuntut seseorang untuk mengabaikan aspek kesehatan tubuhnya. Maka, wanita bercadar wajib bersih dan wangi minimal dengan memastikan tidak ada bau badan yang mengganggu sebagai bentuk menjalankan keindahan yang disukai Islam tersebut. Jika tabarruj adalah upaya menonjolkan diri di atas standar rata-rata, maka *personal hygiene* adalah upaya mengembalikan kondisi tubuh ke standar normal yang sehat dan segar sesuai dengan fitrah kemanusiaan.

Pandangan Wanita Bercadar tentang Larangan Berhias

Dalam membedah fenomena sosial di lingkungan wanita bercadar, penulis memosisikan diri melalui refleksi personal yang disinergikan dengan data lapangan dari beberapa informan. Hal ini dilakukan untuk menghubungkan analisis literatur tafsir dengan realita sosiologis yang dialami langsung oleh sesama praktisi cadar, guna menghasilkan tinjauan yang komprehensif. Secara fenomenologis, penulis menyadari bahwa terdapat ambiguitas yang cukup dalam di kalangan komunitas muslimah mengenai batasan antara ketaatan dan pengabaian diri. Sebagai seorang praktisi cadar, penulis merasakan adanya paradoks yang nyata ketika upaya menjauhi tabarruj justru berujung pada penampilan yang kusam dan aroma tubuh yang tidak segar, yang pada akhirnya memicu stigma negatif dari masyarakat luas. Penulis berpendapat bahwa cadar seharusnya menjadi simbol kehormatan yang paripurna, di mana kesalehan batin selaras dengan kebersihan fisik. Bagi penulis, melakukan perawatan rutin seperti penggunaan pembersih wajah untuk mengatasi kulit yang lesu atau penggunaan deodoran untuk menjaga kesegaran tubuh bukanlah sebuah bentuk pamer kecantikan, melainkan bentuk tanggung jawab moral terhadap identitas cadar itu sendiri. Penulis meyakini bahwa identitas bercadar tidak seharusnya membuat seorang wanita kehilangan haknya untuk merasa segar dan percaya diri. Justru, dengan memastikan diri tetap bersih dan terawat, penulis merasa sedang menjaga muruah agama agar tidak dianggap sebagai identitas yang kumuh. Pandangan ini lahir dari kesadaran bahwa syariat Islam tidak pernah meminta penganutnya untuk tampil menyedihkan demi terlihat takwa. Sebaliknya, perawatan diri bagi penulis adalah sarana untuk mengapresiasi tubuh sebagai pemberian Allah, sehingga seorang wanita yang menggunakan pakaian syar'i, terkhusus yang bercadar tetap dapat berinteraksi secara sosial tanpa harus menjadi sumber ketidaknyamanan bagi orang lain akibat bau badan atau penampilan yang tidak terurus.

Realita di lapangan menunjukkan bahwa pemaknaan tabarruj seringkali menimbulkan dilema bagi praktisi cadar. Berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap tiga orang praktisi cadar (H, I, dan N), ditemukan realita bahwa stigma "bau badan" dan penampilan "kucel" memang menjadi keresahan nyata. Informan I, seorang mahasiswi di Pekanbaru,

²³ Tarwoto dan Wartona, *Kebutuhan Dasar Manusia dan Proses Keperawatan* (Jakarta: Salemba Medika, 2015), hlm. 102.

mengakui adanya krisis kepercayaan diri akibat cuaca ekstrem yang memicu keringat berlebih, hingga muncul kekhawatiran apakah dirinya mengganggu kenyamanan orang lain. Menariknya, terdapat pola keraguan syariat yang serupa di antara para informan. Informan I sempat merasa ragu menggunakan wewangian karena takut terjatuh pada larangan tabarruj, sebelum akhirnya memahami melalui literasi digital bahwa penggunaan produk higienitas yang bersifat fungsional (seperti deodoran) berbeda dengan wewangian dekoratif yang menarik syahwat.²⁴ Senada dengan hal tersebut, informan H menegaskan bahwa fungsi utama deodoran adalah untuk menghilangkan gangguan (*izalatul adzā*), sehingga orang di sekitar tidak terganggu.²⁵ Para informan secara konsisten bersepakat bahwa menjaga kebersihan adalah bentuk '*dakwah bil hal*' (dakwah melalui perbuatan). Sebagaimana dinyatakan oleh Informan N dan I, penampilan yang rapi dan aroma tubuh yang netral adalah strategi untuk meruntuhkan stigma negatif dan menunjukkan bahwa syariat cadar tidaklah 'seram' atau kotor, melainkan selaras dengan prinsip Islam yang mencintai kebersihan.²⁶

Dari jawaban para informan, terlihat bahwa ada keinginan kuat untuk tampil bersih bukan untuk menarik perhatian (dekoratif), melainkan sebagai bentuk adab sosial. Oleh karena itu, perlu ada reinterpretasi yang jelas untuk membedakan mana yang merupakan tabarruj yang dilarang dan mana yang merupakan higienitas fungsional yang justru dianjurkan.

Persoalan mengenai bagaimana seorang wanita bercadar memandang aturan berhias sering kali bermula dari proses awal mereka mendalami agama. Di lingkungan kita, sering ditemukan fenomena di mana semangat untuk berubah atau hijrah tidak selalu berbanding lurus dengan kedalaman pemahaman literatur. Banyak muslimah yang baru saja mengenakan cadar terjebak dalam pemahaman teks yang sangat kaku karena hanya mengandalkan informasi yang tersebar di media sosial atau kajian-kajian yang sifatnya instan. Hal ini kemudian melahirkan sebuah sudut pandang bahwa ketaatan sejati diukur dari seberapa jauh seseorang meninggalkan segala bentuk perawatan diri, karena khawatir terjatuh pada dosa tabarruj. Padahal, pemahaman yang sepotong-sepotong terhadap dalil sering kali memunculkan sikap ekstrem yang justru menjauh dari semangat moderasi Islam itu sendiri. Salah satu dalil yang paling sering menjadi dasar ketakutan psikologis bagi wanita bercadar adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidzi mengenai wewangian. Teks hadis tersebut berbunyi:

كُلُّ عَيْنٍ رَانِيَّةٌ، وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا - يَغْنِي رَانِيَّةً

“Setiap mata itu berzina, dan seorang wanita jika ia memakai wangi-wangian lalu ia melewati sebuah majelis (kerumunan laki-laki), maka ia adalah begini dan begitu (yakni pezina)”, (HR. At-Tirmidzi).²⁷

Bagi mereka yang memahami hadis ini hanya secara tekstual tanpa bimbingan guru yang mendalam, hadis ini dianggap sebagai larangan mutlak terhadap segala hal yang beraroma harum, termasuk penggunaan sabun yang wangi, deodoran, atau pelembut pakaian. Ada rasa takut yang berlebihan bahwa jika aroma tubuh mereka tercium sedikit saja, maka mereka otomatis dianggap telah berzina. Padahal, jika kita menelaah kitab Tharh al-Tatsrib, Ibnu al-Iraqi menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah *al-mutha'ayyibah* atau wanita yang sengaja memakai parfum yang aromanya menyengat dan menyebar luas dengan tujuan menarik perhatian laki-laki di ruang publik. Sebagaimana beliau mengatakan:

²⁴ Wawancara dengan Informan I (*Inisial*), Praktisi Cadar/Mahasiswa IAT UIN SUSKA, Pekanbaru, 7 Mei 2026.

²⁵ Wawancara dengan Informan H (*Inisial*), Praktisi Cadar, Rokan Hilir, 6 Mei 2026.

²⁶ Wawancara dengan Informan N (*Inisial*), Praktisi Cadar/Mahasiswa IAT UIN SUSKA, Pekanbaru, 7 Mei 2026.

²⁷ Abu Isa Muhammad al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi, Tahqiq: Ahmad Syakir* (Kairo: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1975), Jilid 5, hal. 106, No. Hadis 2786.

وَأَمَّا نُهَيْتَ عَنْ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ تَحْرِيكِ شَهْوَةِ الرِّجَالِ ، وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ فِي بَيْتِهَا أَوْ خَرَجَتْ إِلَى مَوْضِعٍ لَا يَرَاهَا فِيهِ إِلَّا مَحَارِمُهَا فَلَا بَأْسَ بِهِ

"Hanyalah ia (wanita) dilarang dari hal tersebut (memakai wangi-wangian) karena apa-apa yang ada di dalamnya berupa (potensi) menggerakkan syahwat laki-laki. Adapun apabila ia berada di rumahnya, atau ia keluar menuju suatu tempat yang tidak melihatnya di sana kecuali para mahramnya, maka tidak ada masalah dengan hal tersebut (memakai wangi-wangian)."²⁸

Ibnu al-Iraqi menegaskan dalam *Tharh al-Tatsrib* bahwa larangan tersebut berfokus pada potensi munculnya syahwat laki-laki akibat aroma yang menyengat di ruang publik. Namun, jika tujuannya adalah kebersihan atau digunakan di lingkungan yang terjaga, maka hal tersebut diperbolehkan. Tidak hanya sampai disitu, Kesalahpahaman ini diperparah dengan fenomena "hijrah instan" yang hanya bermodalkan pencarian di mesin pencari seperti Google. Tanpa adanya pemahaman tentang *illat* (sebab hukum), banyak wanita bercadar yang akhirnya memilih untuk tampil seadanya hingga mengabaikan aspek kebersihan. Mereka merasa bahwa membiarkan tubuh berbau tidak sedap adalah bagian dari upaya menjauhi fitnah, padahal hal tersebut justru menimbulkan masalah baru di ruang publik. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi kerapian dan aroma yang baik. Rasulullah SAW sendiri bersabda dalam sebuah riwayat bahwa beliau sangat menyukai wewangian. Maka, menggunakan deodoran atau produk perawatan tubuh yang berfungsi untuk menetralsir bau badan seharusnya tidak dikategorikan sebagai tabarruj, melainkan sebuah tuntutan adab agar tidak mengganggu kenyamanan orang lain di sekitarnya.

Dilema ini tidak hanya berhenti pada masalah aroma, tetapi juga merambah ke ranah estetika wajah. Di dalam komunitas tertentu, terdapat sebuah standar tak tertulis bahwa wanita bercadar tidak boleh terlihat menggunakan produk apa pun di area mata atau wajahnya. Ada tekanan sosial yang membuat mereka merasa berdosa jika harus menyamarkan wajah yang lesu atau gelap karena kurang tidur dengan sedikit bedak tipis. Padahal, fungsi bedak di sini sering kali bersifat korektif, untuk menutupi kekurangan atau penyakit bukan dekoratif untuk pamer kecantikan. Islam mengenal konsep *at-tazayyun al-mubah* (berhias yang diperbolehkan), yaitu merawat diri agar tidak terlihat sakit atau kusam. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyyah, menjaga penampilan yang bersih dan segar adalah bentuk rasa syukur atas nikmat Allah SWT, bukan bentuk kesombongan atau pamer perhiasan, beliau berpendapat:

وَالطِّيبُ كَانَ أَحَبَّ شَيْءٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَهُ تَأْثِيرٌ فِي حِفْظِ الصِّحَّةِ ، وَدَفْعِ كَثِيرٍ مِنَ الْأَلَامِ وَأَسْبَابِهَا بِسَبَبِ قُوَّةِ النَّفْسِ

Dan wewangian (aroma yang baik) adalah sesuatu yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, dan ia (wewangian/kebersihan aroma) memiliki pengaruh dalam menjaga kesehatan, serta menolak banyak dari rasa sakit dan penyebab-penyebabnya karena (dampaknya terhadap) kekuatan jiwa.²⁹

Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa aroma yang baik (wangi) adalah sesuatu yang sangat dicintai Rasulullah SAW. Selain itu, kebersihan dan aroma yang baik memiliki pengaruh nyata dalam menjaga kesehatan serta memperkuat jiwa, sehingga merawat diri merupakan bagian dari meneladani petunjuk Nabi.

Maka, sangat penting bagi wanita, tidak hanya yang bercadar tapi seluruh wanita untuk tidak terjebak dalam pemahaman yang sempit. Menjadi salihah tidak berarti harus tampil "kucel" atau "bau". Justru, dengan tampil bersih dan rapi, kita sedang menunjukkan bahwa identitas cadar yang kita bawa adalah identitas yang terhormat dan beradab. Kita perlu meluruskan pemahaman internal bahwa merawat diri adalah kewajiban tubuh, sementara menjauhi tabarruj adalah aturan dalam berinteraksi. Keduanya tidak boleh dipertentangkan,

²⁸ Zain al-Din al-Iraqi, *Tharh al-Tatsrib fi Syarh al-Taqrīb* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), Jilid 2, hal. 165.

²⁹ Ibnul Qayyim al-Jauziyyah, *Zad al-Ma'ad fi Hadyi Khair al-Ibad* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994), Jilid 1, hal. 161.

karena sejatinya kebersihan adalah cerminan dari kemurnian tauhid. Jika seorang wanita bercadar mampu tampil segar dan tidak mengganggu orang lain dengan aroma tubuhnya, maka ia sebenarnya sedang membantu menjaga martabat cadar itu sendiri dari berbagai stigma negatif yang selama ini berkembang di masyarakat.

Antara Larangan Berhias dan Kewajiban Menjaga Kebersihan

Persoalan mengenai etika penampilan bagi seorang muslimah sering kali bermuara pada upaya menyeimbangkan antara ketaatan syariat dan kelayakan dalam merawat diri. Dalam diskursus mengenai standar kesalehan, muncul sebuah persepsi yang seolah-olah memisahkan antara aspek penjagaan diri dari pandangan publik dengan kewajiban untuk tetap menjaga kesegaran fisik. Terdapat sebuah kecenderungan di mana upaya menjauhi tabarruj dipahami secara sempit sebagai keharusan untuk tampil seminimal mungkin, bahkan hingga mengabaikan aspek higienitas dasar. Padahal, jika ditelaah secara mendalam, larangan untuk tidak memamerkan kecantikan secara berlebihan bukan berarti merupakan legitimasi untuk tampil dalam kondisi yang kusam atau tidak terawat. Kebersihan dan ketaatan seharusnya dipandang sebagai dua pilar yang saling menguatkan dalam membentuk karakter muslimah yang bermartabat.

Penting untuk dipahami bahwa kebersihan lahiriah memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam sistem nilai Islam, jauh sebelum memasuki ranah perdebatan mengenai teknis berpakaian. Kebersihan bukan sekadar masalah estetika atau keinginan untuk mendapatkan pujian secara visual, melainkan sebuah kebutuhan fitrah yang menjadi amanah bagi setiap individu. Hal ini sebagaimana ditegaskan secara literal oleh Imam al-Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulum al-Din*:

اعلم أن النظافة على أربع مراتب: الأولى تطهير الظاهر عن الأذى وعن الأحداث والأثلاث

"Ketahuilah bahwa kebersihan itu ada empat tingkatan: yang pertama adalah menyucikan lahiriah dari kotoran-kotoran, dari badan, dan dari aroma atau hal yang menjijikkan."³⁰

Berdasarkan otoritas teks di atas, tingkatan paling dasar dari kebersihan adalah memastikan bahwa tubuh terbebas dari segala hal yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Dalam konteks ini, penggunaan instrumen kebersihan fungsional seperti deodoran, sabun pembersih, atau pelembap wajah merupakan upaya pemenuhan perintah *tathhir* (penyucian) yang bersifat wajib, bukan merupakan bentuk tabarruj. Hal tersebut dikarenakan fungsi produk-produk tersebut bersifat preventif dan korektif untuk menjaga kesehatan serta kesegaran, bukan bersifat dekoratif-provokatif yang bertujuan menarik perhatian lawan jenis secara sengaja. Jika tabarruj dilarang karena sifatnya yang menonjolkan kelebihan fisik secara berlebihan, maka menjaga kebersihan justru diwajibkan karena sifatnya yang menghilangkan kekurangan serta gangguan fisik.

Lebih lanjut, perempuan yang berpakaian syar'i (terutama yang sudah sangat tertutup & bercadar) perlu menyadari bahwa individu tersebut senantiasa berada dalam ruang lingkup interaksi sosial yang mengharuskan adanya rasa saling menghargai kenyamanan bersama. Di sinilah penerapan kaidah fikih menjadi sangat relevan sebagai standar dalam menentukan batasan perawatan diri. Sebagaimana yang tertulis dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhair* karya Imam al-Suyuthi:

الضَّرَرُ يُرَالُ

"Kemudaratan (gangguan) itu harus dibilangkan."³¹

Dalam kerangka berpikir hukum Islam, keberadaan aroma tubuh yang tidak sedap di ruang publik dikategorikan sebagai bentuk kemudaratan sosial (*dllarar ijtima'i*) karena dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi pihak lain. Oleh karena itu, memastikan tubuh tetap segar dan tidak mengganggu penciuman orang di sekitarnya merupakan sebuah tuntutan adab

³⁰ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din* (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), Jilid 1, hal. 132.

³¹ Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazhair fi al-Furu'* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983), hal. 83.

yang sangat tinggi nilainya. Tindakan menjaga higienitas ini sebenarnya merupakan bentuk implementasi nyata dari pesan penutup dalam QS. Al-Ahzab: 33 yang menekankan pentingnya penyucian diri sebersih-bersihnya (*tathhira*), baik secara batiniah maupun zahiriah. Dengan demikian, kebersihan harus dipandang sebagai penopang ketaatan yang membuat identitas seorang muslimah menjadi lebih dihormati dan tidak memberikan peluang bagi munculnya generalisasi negatif di tengah masyarakat luas. Prinsip ini juga berkaitan erat dengan konsep menjaga kehormatan diri atau *murū'ab*. Seorang muslimah yang telaten dalam merawat kebersihan tubuhnya menunjukkan bahwa ketaatannya tidak membuat kehilangan kepekaan terhadap nilai-nilai keindahan yang dicintai oleh Allah. Integrasi antara kesucian batin dan keasrian lahiriah inilah yang akan melahirkan pribadi yang seimbang, di mana cadar yang dikenakan bukan hanya berfungsi sebagai penutup wajah, tetapi juga sebagai simbol bagi pribadi yang bersih, harum, dan beradab. Kesalehan yang hakiki tidak akan pernah menuntut pengorbanan aspek kebersihan, karena kebersihan itu sendiri adalah bagian tak terpisahkan dari iman yang harus terus dirawat secara berkelanjutan.

Satu hal yang menjadi pembeda krusial adalah niat dan kadar penggunaan produk tersebut. Larangan wewangian bagi wanita dalam hadis merujuk pada aroma yang sengaja disebarkan untuk memicu perhatian (*tabarruj*). Sementara itu, penggunaan produk seperti deodoran atau sabun pembersihan berfungsi sebagai upaya pembersihan (*tathhir*) untuk mengembalikan kondisi tubuh ke titik netral atau tidak berbau. Dalam kaidah fiqih, sesuatu yang ditujukan untuk menghilangkan gangguan (*izālatul adzā*) memiliki status hukum yang berbeda dengan sesuatu yang ditujukan untuk berhias secara berlebihan. Dengan demikian, menjaga tubuh agar tetap segar bukanlah bentuk pembangkangan terhadap syariat, melainkan manifestasi dari adab seorang muslimah agar kehadirannya di ruang publik tidak menjadi beban bagi indra penciuman orang lain.

Menjawab Stigma "Bau Badan dan Kucel" pada Wanita Bercadar

Pernahkah muncul sebuah pertanyaan di benak kita mengenai mengapa wanita yang mengenakan cadar sering kali dicap dengan label yang tidak menyenangkan? Di lingkungan masyarakat, tidak jarang kita mendengar selentingan bahwa mereka yang berpakaian serba tertutup itu cenderung memiliki masalah dengan aroma tubuh atau penampilan yang terlihat tidak rapi. Stigma "bau badan" dan "kucel" ini seolah sudah menjadi makanan sehari-hari yang harus dihadapi oleh para wanita bercadar. Hal ini tentu menjadi beban yang cukup berat, di satu sisi mereka berusaha taat menjalankan agama, namun di sisi lain mereka harus menanggung prasangka buruk dari orang-orang di sekitarnya hanya karena ulah segelintir orang yang mungkin kurang memperhatikan kebersihan.

Stigma yang sering kita dengar tentang wanita bercadar sebenarnya berakar dari cara pandang yang sangat tidak adil. Sering kali, hanya karena melihat satu penampilan yang kurang rapi atau mencium aroma tubuh yang tidak sedap di satu tempat, masyarakat langsung menutup mata dan menganggap semua wanita bercadar itu sama kusamnya. Ini adalah cara berpikir yang sangat dangkal. Bagaimana mungkin kita menyalahkan selembar kain cadar atas kelalaian seseorang dalam menjaga kebersihan pribadinya? Higienitas itu masalah adab masing-masing orang, bukan masalah jenis pakaian yang dikenakan. Sangat keliru jika ketaatan beragama dijadikan kambing hitam untuk melegitimasi penampilan yang tidak terurus. Justru, bagi seorang wanita bercadar, menjaga kebersihan adalah tanggung jawab moral yang jauh lebih besar. Kita tidak bisa membiarkan martabat cadar ini direndahkan hanya karena anggapan-anggapan miring yang sebenarnya tidak punya dasar. Menjadi rapi, segar, dan harum bukan berarti ingin pamer, tapi itu adalah cara paling jujur untuk menunjukkan bahwa Islam itu indah. Kesalehan yang sesungguhnya tidak akan pernah meminta kita untuk tampil kumuh, karena kebersihan adalah bagian dari iman yang harusnya membuat siapa pun di dekat kita merasa nyaman, bukan malah merasa terganggu. Menjaga kebersihan bagi wanita bercadar bukan lagi sekadar pilihan gaya hidup, melainkan sebuah strategi dakwah visual yang wajib. Di

era sekarang, wanita bercadar yang tampil bersih dan harum sebenarnya sedang melakukan perlawanan ideologi terhadap stigma negatif. Ini bukan tentang ingin dipuji, tapi tentang memastikan bahwa identitas agama yang kita bawa tidak menjadi sasaran kebencian hanya karena masalah bau badan.

Masalah stigma ini sebenarnya berakar dari adanya jarak komunikasi. Masyarakat sering kali menilai sesuatu hanya dari apa yang mereka lihat atau rasakan sesaat di ruang publik, seperti di pasar, kampus, atau angkutan umum. Ketika ada satu atau dua orang bercadar yang kebetulan kurang memperhatikan kebersihan pakaiannya, masyarakat cenderung memukul rata bahwa semua wanita bercadar itu sama. Padahal, penggunaan cadar dan pakaian longgar di daerah tropis memang menuntut kita untuk lebih rajin merawat diri. Tubuh yang tertutup rapat tentu lebih cepat berkeringat, dan jika tidak diimbangi dengan perawatan yang benar, maka keringat tersebut akan menimbulkan bau. Jadi, menjawab stigma ini bukan dengan cara marah-marah, melainkan dengan membuktikan lewat tindakan nyata bahwa seorang muslimah yang taat justru adalah orang yang paling bersih. Dalam pandangan agama yang lebih santai namun tetap benar, seorang muslim itu seharusnya menjadi pribadi yang disenangi kehadirannya. Hal ini diingatkan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah dalam sebuah pesan yang sangat indah:

وَمِنْ أَدَبِ الْإِسْلَامِ أَنْ يَكُونَ الْمُسْلِمُ نَظِيفَ الثَّوْبِ، طَيِّبَ الرَّائِحَةِ، حَسَنَ الْمَنْظَرِ، لِكَيْ لَا يَتَأَذَى بِهِ النَّاسُ

"Termasuk dari adab Islam adalah bendaknya seorang muslim itu bersih bajunya, harum aromanya, dan bagus penampilannya, supaya orang lain tidak merasa terganggu atau tersakiti karena kehadirannya."⁶²

Pesan ini sangat jelas menjawab bahwa Islam sangat melarang kita menjadi sumber ketidaknyamanan bagi orang lain. Jika bau badan kita sampai membuat orang di sebelah kita menutup hidung atau merasa mual, maka kita sebenarnya sudah melanggar adab berinteraksi. Stigma "kucel" juga bisa dihindari dengan cara yang sederhana, seperti memastikan pakaian disetrika dengan rapi, tidak membiarkan kain cadar lepek karena bekas napas, dan memilih bahan kain yang mudah menyerap keringat. Penampilan yang rapi bukan berarti ingin pamer kecantikan, tapi lebih kepada menghargai diri sendiri dan orang yang kita temui. Selain itu, wanita bercadar perlu menyadari bahwa mereka adalah "wajah" dari agamanya. Ketika seseorang mengenakan cadar, maka orang lain akan melihatnya sebagai representasi dari nilai-nilai Islam. Jika penampilannya bersih dan harum, maka citra Islam akan ikut baik. Namun sebaliknya, jika penampilannya berantakan dan berbau tidak sedap, maka orang lain akan menganggap bahwa Islam tidak mengajarkan kebersihan. Oleh karena itu, merawat diri dengan memakai deodoran atau sabun pembersih wajah bukanlah bentuk kesombongan, melainkan bagian dari dakwah agar orang lain merasa nyaman dan sejuk saat melihat wanita muslimah.

Satu hal yang perlu ditegaskan dalam pembahasan ini adalah bahwa pada hakikatnya Islam tidak anti terhadap kecantikan maupun perawatan fisik bagi seorang muslimah. Fakta bahwa Islam suka keindahan seharusnya menjadi landasan berpikir bagi setiap individu bahwa ketaatan beragama tidak pernah menuntut seseorang untuk mengabaikan aspek estetika tubuhnya. Maka, wanita yang berpakaian syar'i, terutama yang bercadar wajib bersih dan wangi minimal dengan memastikan tidak ada bau badan yang mengganggu sebagai bentuk menjalankan keindahan yang disukai islam tersebut. Dengan menjaga higienitas dan kesegaran fisik, seorang wanita bercadar sebenarnya sedang menunjukkan bahwa cadar yang dikenakannya adalah simbol kemuliaan yang berpadu dengan adab kebersihan, bukan alasan untuk tampil kusam atau menjadi sumber ketidaknyamanan bagi lingkungan sosial di sekitarnya.

Sebagai langkah nyata untuk meruntuhkan stigma tersebut, solusi utama yang harus ditempuh adalah penguatan literasi kebersihan diri di kalangan muslimah bercadar.

³² Abdul Fattah Abu Ghuddah, *Min Adab al-Islam* (Kairo: Dar al-Salam, 2005), hal. 32.

- Pertama, secara teknis, wanita bercadar harus memiliki manajemen perawatan tubuh yang lebih intensif mengingat penggunaan pakaian berlapis di iklim tropis meningkatkan produksi keringat. Penggunaan produk fungsional seperti deodoran antiperspiran, sabun antiseptik, serta pemilihan bahan kain yang memiliki sirkulasi udara baik (*breathable*) adalah sebuah keniscayaan agar tidak timbul aroma yang mengganggu.
- Kedua, secara edukatif, perlu ada penekanan dalam kajian-kajian keagamaan bahwa menjaga penampilan agar tetap segar adalah bagian dari amanah dakwah. Kita harus mulai membiasakan diri untuk tampil serapi mungkin tanpa harus jatuh pada lubang tabarruj; yakni dengan cara memastikan kebersihan kuku, kerapian setrika pakaian, dan memastikan cadar selalu dalam kondisi wangi yang netral. Solusi ini bukan tentang bersolek untuk menarik perhatian, melainkan tentang membangun adab publik yang tinggi. Dengan menunjukkan bahwa wanita bercadar adalah pribadi yang paling telaten dalam menjaga higienitas, kita sebenarnya sedang membangun tembok pertahanan yang kokoh bagi martabat cadar itu sendiri.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa jawaban terbaik untuk menghapus stigma negatif ini adalah dengan menunjukkan kualitas diri. Kita harus mematahkan asumsi orang lain dengan cara menjadi pribadi yang paling rajin menjaga kebersihan. Jangan sampai ketaatan kita dalam menutup aurat justru membuat kita lupa bahwa Allah itu indah dan menyukai keindahan. Dengan menjadi wanita bercadar yang wangi dan rapi, kita sedang menunjukkan bahwa cadar adalah simbol kemuliaan yang berkelas, bukan alasan untuk menjadi kusam dan diabaikan kebersihannya.³³ Pada akhirnya, perlu dipahami bahwa keberhasilan seorang wanita bercadar dalam meruntuhkan stigma negatif masyarakat sangat bergantung pada kemampuannya menyelaraskan antara ketaatan spiritual dan tanggung jawab sosial. Menjaga kebersihan dan kesegaran tubuh di tengah cuaca yang ekstrem bukanlah sebuah pengkhianatan terhadap prinsip *iffah* (menjaga kehormatan), melainkan justru merupakan bentuk pembelaan terhadap martabat cadar itu sendiri. Ketika seorang muslimah tampil dengan aroma yang segar dan pakaian yang tertata rapi, pesan yang ditangkap oleh masyarakat bukan lagi tentang keinginan untuk bersolek, melainkan tentang kualitas adab dan tingginya standar higienitas yang diajarkan oleh agama. Maka, merawat diri adalah bentuk nyata dari rasa syukur atas amanah raga, sekaligus menjadi jawaban paling logis untuk membuktikan bahwa kesalehan sejati tidak akan pernah berbanding lurus dengan kekumuhan. Kesadaran kolektif untuk tampil bersih inilah yang nantinya akan mengubah pandangan miring masyarakat, dari semula yang penuh prasangka menjadi penuh rasa hormat terhadap identitas wanita bercadar. *Wallahu'Alam Bishawaab.*

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa larangan tabarruj dalam QS. Al-Ahzab: 33 memiliki batas yang jelas antara aspek dekoratif-provokatif dan aspek fungsional-higienis. Hasil reinterpretasi menunjukkan bahwa penggunaan produk kebersihan diri (seperti deodoran dan pembersih wajah) oleh wanita bercadar bukan merupakan bentuk tabarruj, melainkan pelaksanaan mandat *tathbir* (penyucian) yang diperintahkan di akhir ayat yang sama. Temuan lapangan membuktikan bahwa menjaga higienitas fisik merupakan strategi dakwah visual yang krusial untuk meruntuhkan stigma negatif "*bau badan* dan *keucel*" di masyarakat. Dengan demikian, kesalehan seorang muslimah tidak boleh dipertentangkan dengan kebersihan diri, karena menjaga kehormatan identitas agama (cadar) melalui penampilan yang rapi dan segar adalah bagian dari adab sosial yang diwajibkan dalam Islam. Secara lebih luas, hasil kajian ini meruntuhkan dikotomi antara ketaatan spiritual dan perawatan fisik. Reinterpretasi ini

³³ Nurul Hidayah, *Internalisasi Nilai Kebersihan pada Komunitas Muslimah Bercadar di Indonesia*, Jurnal Sosiologi Agama, Vol. 14, No. 1, (2020), hal. 115.

memberikan ruang bagi muslimah bercadar untuk tetap produktif dan percaya diri di ruang publik tanpa terbebani rasa bersalah yang keliru terhadap syariat, sekaligus menjaga citra Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi kebersihan dan kendahan dalam interaksi sosial.

Saran

Bagi rekan-rekan wanita bercadar, sangat disarankan untuk mulai memandang perawatan diri sebagai bagian dari tanggung jawab dakwah, di mana penggunaan produk kebersihan fungsional adalah cara terbaik untuk memuliakan cadar di mata masyarakat. Sementara itu, masyarakat luas diharapkan dapat lebih bijak dalam menilai dan tidak memukul rata perilaku individu sebagai representasi seluruh kelompok. Terakhir, penelitian ini diharapkan dapat memantik diskusi lebih lanjut bagi peneliti masa depan, terutama dalam mengkaji kaitan antara aspek kesehatan fisik dan penggunaan busana tertutup di wilayah dengan suhu ekstrem, agar kesadaran akan pentingnya kebersihan diri dapat terus diperkuat secara ilmiah maupun spiritual.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku dan Jurnal

- Abī Ghuddah, ‘Abd al-Fattāh. *Min Adab al-Islām*. Kairo: Dār al-Salām, 2005.
- Al-Ghazālī, Abū Hāmid. *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*. Jilid 1. Kairo: Dār al-Ḥadīts, 2004.
- Al-Iraqī, Zain al-Dīn. *Ṭarḥ al-Tatsrib fī Syarḥ al-Taqrīb*. Jilid 2. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Maraghi*. Jilid 13. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Raysuni, Ahmad. *Naẓariyyah al-Maqasid ‘inda al-Imam al-Sbatibi*. Beirut: Al-Resalah, 1992.
- Al-Suyūṭī, Jalāluddīn. *al-Aṣyāb wa al-Naẓā’ir fī al-Furū’*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983.
- Al-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad. *Sunan al-Tirmidzi*. Tahqiq: Ahmad Syakir. Jilid 5. Kairo: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1975.
- Al-Wahidi. *Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an*. Terj. Muhammad Azhari. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Amir, Ulfah Auliah dan Basri Mahmud. *Analisis Penafsiran al-Tabari Terhadap Ayat-Ayat Tabarruj*. al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur’an dan Hadist, Vol. 7, No. 2, 2024.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Faridah. *Semiotika Tabarruj dalam Al-Qur’an: Penafsiran QS. Al-Ahzab Ayat 33 dan QS. An-Nur Ayat 60*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Jilid 7 & 22. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
- Hidayah, Nurul. *Internalisasi Nilai Kebersihan pada Komunitas Muslimah Bercadar di Indonesia*. Jurnal Sosiologi Agama, Vol. 14, No. 1, 2020.
- Ibnul Qayyim al-Jauziyyah. *Zad al-Ma’ad fī Hadyi Khair al-Ibad*. Jilid 1. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994.
- Ibn Kathir, Ismail. *Tafsir al-Qur’an al-‘Aẓḥim*. Tahqiq: Sami bin Muhammad al-Salamah. Riyadh: Dar al-Tayyibah, 1999.
- _____. *Tafsir Ibnu Katsir*. Terj. M. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2003.
- Monoarfa, Sitti Fatonah. *Makna Tabarruj Menurut Wabbah Aẓ-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir Dan Relevansinya Di Era Sekarang*. Skripsi. IAIN Manado, 2020.
- Mulin, Musdah. *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*. Jakarta: Mizan, 2005.
- Murni, et al. *Tabarruj: Sayyid Qutbb’s Perspective in Tafsir Fi Zbilal al-Qur’an*. International Journal of Social Service and Research, Vol. 4, No. 10, 2024.
- Muslim bin al-Hajjaj. *Terjemah Shahih Muslim*. Terj. Ahmad Sunarto. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Panjaitan, Siti Rosmaya. *Makna Tabarruj dalam Surah Al-Ahzab Ayat 30 dan Surah An-Nur Ayat 31*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbab: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*. Jilid 15. Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Tarwoto dan Wartonah. *Kebutuhan Dasar Manusia dan Proses Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika, 2015.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Wati, Mirna. *Pemahaman Ayat-Ayat Tentang Tabarruj (Studi Pendekatan Tematik)*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Curup, 2018.

Wehr, Hans. *A Dictionary of Modern Written Arabic*. 4th ed. Urbana: Spoken Language Services, 1994.

Wawancara dan Sumber Lisan

H (Inisial). (2026, 6 Mei). *Wawancara Pribadi mengenai Persepsi Tabarruj dan Higienitas*. Rokan Hilir.

I (Inisial). (2026, 7 Mei). *Wawancara Pribadi mengenai Dilema Syariat dan Penggunaan Produk Kebersihan*. Pekanbaru.

N (Inisial). (2026, 7 Mei). *Wawancara Pribadi mengenai Stigma Sosial dan Dakwah Visual Wanita Bercadar*. Pekanbaru.